



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ 209 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN JURI DAN PENETAPAN PANITIA PADA ACARA LOMBA
MASAK SERBA IKAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN SOSIALISASI GEMAR IKAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan nilai tambah produk perikanan dilaksanakan acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk kelancaran acara tersebut, perlu menunjuk Juri serta penetapan Panitia pada acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. bahwa penunjukan Juri dan Penetapan Panitia acara Lomba Masak Serba Ikan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan yang ada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Juri dan Penetapan Panitia Pada Acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Sosialisasi Gemar Ikan Tahun 2017 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penunjukan Juri dan Penetapan Panitia Pada Acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Sosialisasi Gemar Ikan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Juri sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertugas menilai para Peserta Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus berpedoman pada ketentuan dan Panduan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017,
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membuat undangan serta mendistribusikan undangan kepada peserta.
 - b. Membuat susunan acara.

c. Menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan urutan acara yang telah disusun.

d. Serta bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2017 Nomor. 2.00.01.2.00.01.01.26.16.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 16 Maret 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**
NOMOR : 523/ 209 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 16 Maret 2017
TENTANG : **PENUNJUKAN JURI PADA ACARA LOMBA MASAK
SERBA IKAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN SOSIALISASI GEMAR IKAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN JURI ACARA LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

| No. | NAMA | INSTANSI | KEDUDUKAN |
|------------|--------------------------|--|------------------|
| 1. | Ny. Linda Afrizon, M.Pi, | Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan | Juri |
| 2. | Rita Asriyanti, S.ST | Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan | Juri |
| 3. | Chef Fauzan | Chef Langkisau Resort | Juri |

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**
NOMOR : 523/ 299 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 16 Maret 2017
TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA ACARA LOMBA MASAK
SERBA IKAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN SOSIALISASI GEMAR IKAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA ACARA LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

| No. | NAMA | INSTANSI | JABATAN |
|------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1. | Ny. Yozki Wandri | Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan | Penanggung Jawab |
| 2. | Widyawati | Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua |
| 3. | Mardetis | Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 4. | Ny. Nurma Yasni,S.Pd | Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 5. | Erliza Desi Lianti,SH,MM | Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Kabupaten Pesisir Selatan | MC |

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI